



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 131/PHP.GUB-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BANGGAI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PULAU TALIBU TAHUN
2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SORONG SELATAN TAHUN
2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI POSO TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2020**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**JAKARTA,
SELASA, 16 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 95/PHP. BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 131/PHP.GUB-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banggai Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sorong Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tolitoli Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kutai Timur Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Poso Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Balikpapan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020

PEMOHON

- Herwin Yatim dan Mustar Labolo (10/PHP.BUP-XIX/2021)
- Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi (11/PHP.BUP-XIX/2021)
- Yance Salambauw dan Feliks Duwit (31/PHP.BUP-XIX/2021)
- Yasin Hidayat (33/PHP.BUP-XIX/2021)
- Pieters Kondjol dan Madun Narwawan (36/PHP.BUP-XIX/2021)
- Muchtar Deluma dan Bakri Idrus (40/PHP.BUP-XIX/2021)
- Mahyunadi dan Lulu Kinsu (91/PHP.BUP-XIX/2021)
- Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy (95/PHP.BUP-XIX/2021)
- Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa (103/PHP.BUP-XIX/2021)
- Adi Dharma Wiranata, Rinto, Ferdy Yuliansyah, Muhammad Rizal Fadillah, Iqbal Mulyono, Irisma, Hamjah, Muhammad Ambran Agus, Zulkifli (62/PHP.KOT-XIX/2021)
- Machfud Arifin dan Mujiaman (88/PHP.KOT-XIX/2021)
- Isdianto dan Suryani (131/PHP.GUB-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Banggai
- KPU Kabupaten Pulau Taliabu
- KPU Kabupaten Sorong Selatan
- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- KPU Kabupaten Tolitoli
- KPU Kabupaten Kutai Timur
- KPU Kabupaten Teluk Bintuni
- KPU Kabupaten Poso
- KPU Kota Balikpapan
- KPU Kota Surabaya
- KPU Provinsi Kepulauan Riau

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 16 Februari 2021, 13.11-15.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Jefri Porkonanta
Yunita Rhamadani
Ery Satria Pamungkas
Siska Yosephin Sirait
Rizki Amalia
Haifa Arief Lubis
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Herwin Yatim
2. Mustar Labolo

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Rulliyandi

C. Termohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021:

Supriadi Lawani

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Yudhistira Firmansyah | 9. Azriadi Bachry Malewe |
| 2. Reza Muhammad Noor | 10. Hamaludin Laari |
| 3. Noak Banjarnahor | 11. Rahmat Hidayat |
| 4. Abdul Rahman | 12. Sri Wulan Hadjar |
| 5. Zulharbi Amatahir | 13. Soehardi Abidin |
| 6. Abdul Ukas Marzuki | 14. Vizerd Yovan |
| 7. Rachmi | 15. Yuyun |
| 8. Adi Prianto | |

E. Pemohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhaimin Syarif
2. Syafruddin Mohalisi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Guntoro
2. Mustakim

G. Termohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021:

Arisandi La Isa

H. Pihak Terkait Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Aliong Mus
2. Ramli

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muh. Satu Pali
2. Irwan
3. Fetty Anggreanidini
4. Daniel Tonapa Masiku
5. Alberthus
6. Ahmad Suherman
7. Hitno Kossi
8. Daniel Febrian Karunia Herpas
9. Mukmin
10. Viola Meiryana Azza

J. Pemohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yance Salambau
2. Feliks Duwit

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Christoffel Tutuarima
4. Dhimas Pradana
5. Aan Sukirman
6. Habloel Mawadi

L. Termohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ester Homer

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Samsudin Anggiluli
2. Alfons Sesa
3. Harli Muin
4. Putu Bravo Timothy
5. Franditya Utomo
6. Ahmad Samsuddin

N. Pemohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

Yasin Hidayat

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fadrianto
2. M. Sigit Muhaimin
3. Prengki Adiatmi

P. Termohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

Ade Putera Marthabaya

Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Popo Ali Martopo
2. Sholehien Abuasir

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Junaidi Albab Setiawan
2. Hasbhy Amputra

S. Pemohon Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Pieters Kondjol
2. Madun P. Narwawan

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yustian Dewi Widiastuti
2. Betsy Imkotta
3. Deden Supriadi
4. Bastian Noor Pribadi
5. Lutfi Rabudin

U. Pemohon Perkara Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muchtar Deluma
2. Bakri Idrus

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Wahyudi Jarmanto
4. Dhimas Pradana
5. Aan Sukirman
6. Rahdityanto Regowo

7. Alungsyah

W. Termohon Perkara Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021:

Irwan B.

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Irfan
2. Mansur
3. Moh. Juanda
4. Moh. Sabrang

Y. Pemohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

1. M. Rizal Fadillah
2. Adi Dharma Wiranata
3. Muhammad Ambran Agus
4. Zulkifli
5. Ferdi Yuliansyah
6. Irisma
7. Iqbal Mulyono
8. Hamjah

Z. Termohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

Mega Fariany Ferry

AA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Agus Amri
2. Tomic Minzathu
3. Ahmad Yani
4. R. Cheppy Gumelang

BB. Pemohon Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Machfud Arifin
2. Mujjaman

CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Veri Junaidi
2. Febri Diansyah
3. Donal Fariz
4. Jamil Burhanuddin
5. Muhammad Sholeh

6. Slamet Santoso

DD. Termohon Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

Nur Samsi

EE. Pihak Terkait Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

Armudji

FF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Arif Budi Santoso
2. Tomuan Sugianto Hutagaol
3. Moestar Arifin
4. Charlie Hasiholan Panjaitan
5. Bagus Andri Dwi Putra

GG. Pemohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

Lulu Kinsu

HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Harli
2. Sururudin
3. Franditya Utomo
4. Putu Bravo Timothy

II. Termohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Indra

JJ. Pihak Terkait Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ardiansyah Sulaiman
2. Kasmidi Bulang

KK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Donal Fariz
2. Ahmad Irawan
3. Febri Diansyah
4. Jamil Burhan
5. Feliasialung
6. Ikhwan Syarif
7. Alungsyah

8. Zain Maulana Husein
9. Anang Nugraha

LL. Pemohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ali Ibrahim Bauw
2. Yohanis Manibuy

MM. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Dhimas Pradana
4. Aan Sukirman
5. Habloel Mawadi

NN. Termohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

Eko Priyo Utomo

OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Parulian Siregar
2. Rahmat Taufit
3. Derek Loupatty
4. Cosmas E. Refra
5. Mohamad Zen El
6. La Ode Musrifin
7. Zainudin Patta

PP. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Abdul Mirsad
2. Moh Hasan Ahmad
3. Darmin Agustinus Sigilipu

QQ. Termohon Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021:

Olivia Salintohe

RR. Pihak Terkait Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021:

M. Yasin Mangun

SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Abdul Muthalib Rimi
2. Felics Manurung
3. Sahrul

TT. Pemohon Perkara Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Isdianto
2. Suryani

UU. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Hery Firmansyah
2. Fedhli Faisal
3. Ahmad Fakhri Rambe
4. R.M. Nasatya Danisworo Nimpuno
5. Bali Dalo
6. Karli
7. Pandu Wisudo
8. Reza Maladila

VV. Termohon Perkara Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021:

Arison

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Robinson
2. Sarafuddin Aluan
3. Dasril Affandi
4. M. Aliyas Ismail
5. Zudy Fardy
6. Sevnil Azmedi
7. Frengky R. Mesakaraeng
8. Stenly Sahetapy
9. Mardoni

XX. Bawaslu:

1. Moh. Syaiful Saide (Bawaslu Kabupaten Banggai)
2. Ridwan (Bawaslu Kabupaten Banggai)
3. Inong (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)
4. Mohtar Tidore (Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu)
5. Adidas L. (Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu)
6. Fahrul Abdul Muid (Bawaslu Provinsi Maluku Utara)

7. Yulius Yarollo (Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan)
8. Nazil Hilmie (Bawaslu Provinsi Papua Barat)
9. Sigit Yuares (Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)
10. Ahmad Basid (Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)
11. Amrulloh (Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)
12. Joas Saflembolo (Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan)
13. Fajar Syadik (Bawaslu Kabupaten Tolitoli)
14. Irfan (Bawaslu Kabupaten Tolitoli)
15. Jamrin (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)
16. Ahmad Aziz (Bawaslu Kota Balikpapan)
17. Farida Asmauanna (Bawaslu Kota Balikpapan)
18. Agustan (Bawaslu Kota Balikpapan)
19. Dedi Irawan (Bawaslu Kota Balikpapan)
20. Agil Akbar (Bawaslu Kota Surabaya)
21. Yakoeb (Bawaslu Kota Surabaya)
22. Hidayat (Bawaslu Kota Surabaya)
23. Purnomo Satrio (Bawaslu Provinsi Jawa Timur)
24. Muhammad Idris (Bawaslu Kabupaten Kutai Timur)
25. Andi Mappaseling (Bawaslu Kabupaten Kutai Timur)
26. Sopiah Tokomadoran (Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni)
27. Daniel Balubun (Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni)
28. Ibnu Mas'ud (Bawaslu Provinsi Papua Barat)
29. Abdul Malik Saleh (Bawaslu Kabupaten Poso)
30. Christian A. Oruwo (Bawaslu Kabupaten Poso)
31. Zatriawati (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)
32. Indrawan Susilo (Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau)
33. Muhammad Sjahri (Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau)
34. Rosnawati (Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau)
35. Idris (Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau)
36. Said Abdullah (Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk pengucapan putusan pada sesi kedua siang ini, ada 12 perkara yang akan diputus dan para pihak tadi sudah dikonfirmasi oleh Panitera semuanya hadir. Kita mulai dengan Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021.

**PUTUSAN
NOMOR 10/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Ir. H. Herwin Yatim, M.M.
 2. H. Mustar Labolo
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/HYML-SK/MR.XII/2020 memberikan kuasa kepada Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. (NIA. 012-06041/ADV-KAI/2015), dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon; terhadap:
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.a/HK.07.5/7201/KPU-Kab/I/2021, memberikan kuasa khusus kepada Nasrul Jamaludin, S.H. (NIA: 10.01.004), dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:
1. Ir. H. Amirudin
 2. Drs. H. Furqanuddin Masulili, M.M.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021, tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut ... kami ulangi, memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H. (NIA : 99.10223), dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai.
Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Banggai;

1. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lauh ... lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1, 2, 3 dianggap dibacakan.
4. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2], [3.3] Dianggap telah dibacakan.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3), ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Dianggap telah dibacakan.
[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020;
[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 17 Desember 2020, pukul 19:19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PAN.MK/AP3/12/2020. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1, 2 dianggap dibacakan;
Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.7] Dan seterusnya dianggap dibacakan;
- [3.8] Dianggap telah dibacakan;
Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 64.362 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.011 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 23.649 suara (11,74%) atau lebih dari 3.022 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;
- [3.9] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa praktik politik uang yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, pemanfaatan program pemerintah (Kementerian Sosial) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-59;
Bahwa dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, dan Bawaslu Kabupaten Banggai mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-65;
Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu dan Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dan dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Enam Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, selesai diucapkan pada pukul 13.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Banggai atau yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Muhaimin Syarif
 2. Syafruddin Mohalisi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, Provinsi Maluku Utara, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020, memberi kuasa AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., Willy Hanafi, S.H., Mustakim La Dee, S.H., Edi Hasim Lamadu, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng *Square* Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berkedudukan di RT 002, RW 004, Desa Nunu, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PY.02.1-SU/8208//Kab/I/2021, bertanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., Yanto Yunus, S.H., M. Afdal Hi Anwar, S.H., M.H., Tarwin Idris, S.H., M.H., Julham Djuguna, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Hendra KASIM & Partner yang berkedudukan di Fitu Puncak, Perumahan Grand Arshaf Residence, Blok B-36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan Permohonan tersebut berikut ini:

1. H. Aliong Mus
2. Ramli

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, Provinsi Maluku Utara, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Fetty Anggraenidini, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Alberthus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Mukmin, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Hitno Kossi, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung pada Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 DPP Partai Golkar, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor SKEP-381/DPP/GOLKAR/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni,

Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Poin 1, 2, 3, a, b dianggap dibacakan. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mendalilkan terkait dengan perolehan suara dalam penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, bertanggal tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-1].

- [3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.4] Dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara luring (*offline*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan.
Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.7] Dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- [3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut. A, b, c, d dianggap dibacakan.
Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 33.241$ suara (total suara sah) = 665 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 15.750 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 17.491 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(17.491 \text{ suara} - 15.750 \text{ suara}) = 1.741$ suara (5,24%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- [3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang pada pokoknya sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara yang melibatkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-6 sampai dengan bukti P-111, bukti P-142 sampai dengan bukti P-221, berupa formulir Model C. Hasil Salinan KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS yang didalilkan;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti P-6 sampai dengan bukti P-111, bukti P-142 sampai dengan bukti P-221; bukti-T-5 sampai dengan bukti T-79; bukti PT-6 sampai dengan PT-62; bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-66] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT, Mahkamah telah melakukan uji petik untuk menyandingkan bukti yang diajukan para pihak, namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa partisipasi pemilih lebih dari 100% dari DPT. Mahkamah justru mendapati ternyata jumlah pada kolom pengguna hak pilih sama dengan jumlah pada kolom surat suara yang digunakan pada TPS-TPS yang Pemohon dalilkan. Pada dasarnya partisipasi pemilih dihitung tidak hanya dari jumlah pemilih dalam DPT, namun juga dari pemilih tambahan yang merupakan pemilih pindahan ataupun yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan Dukcapil. Angka 1, 2 dianggap dibacakan.

[3.9.2] Bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-112 sampai dengan bukti P-141, berupa dokumentasi pelanggaran, surat pernyataan warga, dan tanda bukti Laporan pada Bawaslu dan jajarannya;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti P-112 sampai dengan bukti P-141; bukti T-80 sampai dengan bukti T-89; bukti PT-63 sampai dengan PT-65; PK-67 sampai dengan bukti PK-88], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Dianggap dibacakan.

2. Mengenai dalil Pemohon bahwa ada intimidasi ASN dan aparat desa, ternyata Bawaslu tidak menerima laporan dimaksud. Jika benar hal tersebut terjadi, *quod non*, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada

Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dengan tidak melaporkan pelanggaran kepada yang berwenang maka Pemohon telah melepas hak untuk mempersoalkannya sebagai pelanggaran pemilihan;

3. Berdasarkan fakta hukum di atas menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran TSM yang Pemohon dalilkan telah diselesaikan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya.

[3.9.3] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 13.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu/yang mewakili. Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:
1. Yance Salambauw, S.H., M.H.
 2. dr. Feliks Duwit, M.Sc., M.P.H., Sp.PD.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:
1. Samsudin Anggiluli, S.E.
 2. Drs. Alfons Sesa, M.M.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada Harli, S.H., M.A., M.T., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] Dianggap dibacakan.

Bahwa merujuk pada uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4], [3.5].

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 32 dan seterusnya Tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berkenaan dengan Pasal 158 ayat (2).

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%, dan seterusnya. Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan persentase perolehan suara disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas 3 (tiga) pelanggaran hukum pemilihan serentak, sebagaimana berikut:

1.) Termohon tetap mengikutsertakan calon wakil Bupati pasangan petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., tanpa memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada pemerintah Provinsi Papua.

Angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-55.

[3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan serta

memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak (bukti T-1 sampai dengan bukti T-53], (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-51), dan (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28), dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1.) Perihal dalil calon wakil bupati pasangan petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., tidak memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN, telah terungkap dalam persidangan bahwa Drs. Alfons Sesa, M.M., pada tanggal 5 September 2020, telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong[Sic!] Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong[Sic!]. Berdasarkan bukti PT-7, Drs. Alfons Sesa, M.M, telah mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun dini dari PNS kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura. Pada tanggal 14 September 2020, Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang diminta oleh Termohon, yang di antaranya terdapat Model BB3-KWK: Surat Pernyataan Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil (Bukti PT-14) dan Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai PNS (Bukti PT-15). Kemudian berdasarkan bukti PT-20 dan PT-21 telah terdapat klarifikasi dari Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2020, dan ditemukan fakta bahwa telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan seterusnya Tahun 2020, bertanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama Dengan Hak Pensiun, yang pada diktum KEDUA angka 9 terdapat pernyataan yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Drs. Alfons Sesa, M.M. terhitung mulai tanggal 1 November 2020. Dengan demikian walaupun proses pemberhentian Drs. Alfons Sesa sebagai PNS belum selesai pada saat pendaftaran, namun sudah ada pernyataan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil dan terdapat fakta bahwa pemberhentian tersebut sedang diproses, dan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan diberhentikan secara hormat sebagai PNS sejak 1

November 2020. Selain itu Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 61/2016 menyatakan: dianggap dibacakan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan seorang calon peserta Pemilu2020 berkenaan dengan pengunduran diri sebagai ASN telah dapat dipenuhi dengan surat pernyataan pengunduran diri. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* perihal persyaratan Drs. Alfons Sesa, M.M., telah terungkap dalam persidangan bahwa syarat *a quo* telah terpenuhi dan proses pemberhentian tersebut dilanjutkan hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden.

Angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan ... terhadap dalil-dalil lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan;

- [3.9.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan dimaksud sehingga melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

7. KETUA: ANWAR USMAN

6. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

7. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 13.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan

Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan/ yang mewakili.

Selanjutnya, Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021.

**PUTUSAN
NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:
Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Yasin Hidayat;
Memberi kuasa kepada Fadrianto TH., S.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Memberi kuasa kepada Sofhuan Yusfiansyah, S.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan itu ... berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini:
1. Popo Ali Martopo
2. Sholehien Abuasir
Memberi kuasa kepada Dr. Junaidi Albab Setiawan, dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
a, b, c, dianggap telah dibacakan.
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 18 Desember 2020, yang diajukan oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara luring dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 18 ... sori, diulangi, Kepaniteraan pada tanggal 30 Desember 2020, pada pukul 13.33 WIB, berdasarkan tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon (T3BP2) Nomor: 144 dan seterusnya Tahun 2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang dipertimbangkan Mahkamah adalah permohonan awal bertanggal 18 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 18 Desember 2020.
- [3.2] Menimbang ... menimbang satunya dicoret. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1, 2, 3, dianggap dibacakan. 4, dianggap dibacakan.
Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan pasal ... ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.3] Dianggap dibacakan.
[3.4] Dianggap dibacakan.
[3.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.6] Dianggap dibacakan.
[3.7] Bahwa menimbang permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (*online*) pada tang ... pada

hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34 Tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.8], [3.9] Dianggap dibacakan.

[3.9.5] Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan acara Mendengarkan Keterangan Pemohon, mengesahkan bukti Pemohon dan mengesahkan Pihak Terkait pada tanggal 29 Januari 2021, Pemohon menyatakan adalah benar bahwa sebagai Pemantau Pemilu di sula ... Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan telah memiliki sertifik ... sertifikat akreditasi dari KPU [vide bukti P-2], akan tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan AD/ART yang menjadi syarat apakah Permohonan[Sic!] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020. Adapun alasan yang dikemukakan Pemohon dalam persidangan adalah tidak membawa AD/ART tersebut pada hari itu, dan berjanji akan menyerahkan pada persidangan berikutnya. Namun demikian, sampai pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda acara mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pengesahan alat bukti pada tanggal 9 Februari 2021, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, tetap tidak dapat menunjukkan AD/ART dari organisasi Pemantau Pemilu tersebut.

[3.9.6] Bahwa Pemohon melampirkan Surat Keputusan Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Periode 2020 – 2025 Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) Perwakilan Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2020 – 2025, yang di dalamnya terdapat susunan kepengurusan BP2SS, yang menyebutkan Pemohon, yang bernama Yasin Hidayat adalah Ketua organisasi dan Elva Rizal sebagai Sekretaris organisasi [vide bukti P-2 dan bukti PT-13].

[3.9.7] Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021, melalui keterangan yang disampaikan oleh Pihak Terkait atau kuasanya, terungkap fakta bahwa salah satu pengurus organisasi yang dimaksud, atas nama Elva Rizal Sekretaris organisasi tersebut, telah membuat pernyataan

tertulis, yang isinya menyatakan: (1) Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 8 ... 9 Desember 2020; (2) Menyayangkan dan merasa dirugikan nama baiknya atas tindakan yang dilakukan oleh oknum organisasi tersebut tanpa sedikitpun adanya komunikasi; dan (3) Tidak bertanggung jawab atas Permohonan Pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten OKU Selatan Nomor: 706 dan seterusnya tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 33/PHP-BUP/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 [vide bukti PT- 15];

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang memiliki sertifikat akreditasi dari KPU, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2020.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 14.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:
1. Pieters Kondjol, S.E., MA.,

2. Madun P. Narwawan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PK.02-KU/9204/KPU-Kab/I/2021 memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Samsudin Anggiluli, S.E.,

2. Drs. Alfons Sesa, M.M.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada Harli, S.H., M.A., M.T., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1, 2, 3, a, b, dianggap dibacakan.
4. Bahwa namun demikian, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan

ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 16.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PAN.MK/AP3/ 12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- 1.) dan 2.), dianggap dibacakan.

- [3.8] Juga dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;

- [3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut: a, b, c, d, dianggap dibacakan.

[3.9.1]

[3.9.2]

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 16.815 suara (46,75%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3]

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan banyak terjadi pelanggaran hukum serta pelanggaran terhadap asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan dengan adanya keterlibatan Termohon dan juga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 maupun Tim Pemenangannya. Menurut Pemohon pelanggaran tersebut pada pokoknya: 1.), 2.), dianggap dibacakan.

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-137.

[3.9.4]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-66, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-37 dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan;

- [3.9.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

11. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

5. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

6. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan/ yang mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Muchtar Deluma, S.H., M.M
 2. Bakri Idrus
- Memberi kuasa kepada Wahyudi Jarmanto, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
Memberi kuasa kepada Eki Rasyid, S.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Amran Hi. Yahya
2. Moh. Besar Bantilan

Memberi kuasa kepada Moh. Juanda. S.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.
Sehingga eksepsi Pemohon [Sic!] dan Pihak Terkait dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

Pemohon adalah pasangan calon.
Terkait dengan Pasal 158.

- [3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 125.946$ suara

(total suara sah) = 2.518 suara. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara Pemohon adalah 50.989 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 55.960 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (55.960 suara – 50.989 suara) = 4.971 suara atau ekuivalen dengan (3,9%) atau lebih dari 2.518 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a undang-undang a quo, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif ("TSM"), yang pada pokoknya, antara lain meliputi, yaitu: (1) adanya campur tangan Bupati Petahana untuk memenangkan anak kandungnya yang maju sebagai Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon yang menang (Nomor Urut 3), yaitu dengan memutasi Camat di Dampal Utara dan Dampal Selatan, dimana kedua Camat tersebut memiliki hubungan saudara dengan Calon Bupati Nomor Urut 3. Camat Dampal Selatan merupakan adik kandung calon bupati dan Camat Dampal Utara merupakan kakak ipar calon bupati; (2), (3), (4), dan (5) dianggap dibacakan.

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli, baik secara tertulis maupun lisan di persidangan. Untuk mendukung berkenaan dengan persoalan di atas.

[3.10.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli, itu tadi ada Palu, ya, coba dicek lagi ... Tolitoli beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat:

- (1) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya campur tangan Bupati Petahana untuk memenangkan anak kandungnya yang maju sebagai Calon Wakil Bupati dan Pasangan Calon yang menang (Nomor Urut 3), dengan memutasi Camat di

Dampal Utara dan Dampal Selatan, berdasarkan pasal 71 ayat (2) UU Nomor 20/2016 ... UU 10/2016, menyatakan bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan berakhir masa jabatan kecuali terdapat persetujuan tertulis dari menteri". Adapun Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.31 dan seterusnya tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan, Pengangkatan dari dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli tertanggal 13 September 2019 [*vide* bukti P-7], sementara tanggal penetapan Pasangan Calon, yaitu 23 September 2020 [*vide* bukti P-3 = bukti T-29 = bukti PT-2]. Artinya mutasi Camat Dampal Utara dan Camat Dampal Selatan jauh sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan.

[3.10.6] Bahwa berdasarkan seluruh undang pe ... seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu ... pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk menyimpangi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo dan untuk ... sehingga untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap selanjutnya;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi para pihak mengenai kedudukan hukum, yaitu eksepsi bahwa Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli atau yang mewakili. Selanjutnya, Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021.

PUTUSAN
NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, diajukan oleh Muhammad Ambran Agus, S.H.,M.H dan kawan-kawan

Kesemuanya merupakan Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/PY.02.01-SU/6471/KPU-Kot/I/2021, memberi kuasa kepada Wawan Sanjaya S.H.,M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Rahmad Mas'ud, S.E.
2. Thohati Aziz, S.E.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Balikpapan;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut. A, b, c dianggap dibacakan.
Bahwa Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sehingga perbaikan permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap permohonan *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal yang penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.
1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.
Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.3], [3.4] Dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi

Pihak Terkait berkeenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.5] Dianggap dibacakan.
- [3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangan.
- [3.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkeenaan dengan perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu. Adapun terkait dengan pengajuan perbaikan permohonan telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf [3.1] dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
- 1, 2, dianggap dibacakan.
- Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9] Dianggap dibacakan
- [3.9.1] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota ... Kota Balikpapan Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan hanya

- diikuti satu pasangan calon, yaitu Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz, S.H. [vide bukti T-3 = bukti PT-3];
- [3.9.2] Bahwa oleh karena pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon maka pemantau pemilihan yang dapat mengajukan diri menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari Termohon, yang diwakili oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi pemantau pemilihan dimaksud;
- [3.9.3] Bahwa pada identitas Pemohon di permohonan Pemohon, meskipun Pemohon mencantumkan 9 (sembilan) orang Pemohon, dan permohonan hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Muhammad Ambran Agus, S.H., M.H., dan Muhammad Rizal Fadillah, S.H., M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan, Mahkamah berpendirian bahwa Pemohon dimaksud adalah pemantau pemilihan dari KIPP Balikpapan yang merupakan organisasi pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memiliki akreditasi dari Termohon dengan sertifikat Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 [vide bukti P-6, bukti T-15, bukti P-3 = bukti T-6 = bukti PT-3], sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemantau pemilihan untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [3.10] Dianggap dibacakan.
- [3.10.2] Bahwa perolehan suara Kolom Kosong adalah 96.642 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 160.929 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dan Pihak Terkait adalah (160.929 suara - 96.642 suara) = 64.287 suara (24,96%) atau lebih dari 2.576 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016;
- [3.10.3] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 (2) huruf c tersebut, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang pada pokoknya meliputi:
- 1 sampai dengan 6 dianggap dibacakan. [vide bukti P.1 sampai dengan bukti P.7]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengar dan membaca Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kota Balikpapan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13; dan Bawaslu Kota Balikpapan mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-17; Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kota Balikpapan, dan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dianggap telah dibacakan.

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan hasil perolehan suara pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya; lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf c UU *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah ... yang nya dua, satu dihapus. Yang telah terdaftar dan memiliki akreditasi dari Termohon, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
 - [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 - [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
 - [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh

satu, selesai diucapkan pada pukul 14.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Balikpapan/ yang mewakili.
Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Drs. Machfud Arifin, S.H.
2. Mujiaman

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26 dan seterusnya, memberi kuasa kepada SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H. dan ZAMROD, S.H.,
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Eri Cahyadi, S.T., M.T.
2. Ir. Armudji

Berdasarkan Surat Khusus Nomor ... kami ulangi. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002 dan seterusnya memberi kuasa kepada Arif Budi Santoso, S.H., S.Ip., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Poin 1, 2, 3, a, b, d dianggap dibacakan

4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 undang-undang. Saya ulangi. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.4] Seluruhnya dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (*offline*) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91/PAN dan seterusnya 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1, 2 dianggap dibacakan.
- [3.7] Dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- [3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:
a, b, c, d dianggap dibacakan.
Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.049.334$ suara (total suara sah) = 14.795 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 451.794 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 597.540 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (597.540 suara – 451.794 suara) = 145.746 suara (13,89%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 melebihi persentase

sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

- [3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kota Surabaya, yang merugikan Pemohon. Kecurangan dimaksud adalah keterlibatan Walikota yang menjabat saat Pemilihan yaitu Tri Rismaharini dan Pemerintah Kota Surabaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan program dan kebijakan Pemkot Surabaya, serta permasalahan penegakan hukum pemilihan yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang tidak dijalankan secara baik dan cenderung hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga perbuatan curang/melanggar tersebut tidak mendapatkan sanksi atau penyelesaian;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Surabaya serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu [bukti P-5 sampai dengan bukti P-26; bukti T-5 sampai dengan bukti T-38; bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-100A; bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25.16] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa mengenai surat terbuka dari Tri Rismaharini dan bahan kampanye yang menggunakan nama dan gambar foto Tri Rismaharini, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 11/2020 desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat foto pengurus partai politik. Sehingga dari surat yang dikirimkan oleh KPU Pusat kepada Ketua KPU Jawa Timur ditegaskan, bahwa foto pejabat daerah dapat dicantumkan dalam desain bahan kampanye sepanjang pejabat tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusung pasangan calon, dan pejabat yang bersangkutan tidak menggunakan atribut sebagai pejabat daerah [vide bukti PT-44]. Dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti selebaran ataupun brosur yang menampilkan foto Tri Rismaharini dalam jabatannya sebagai Walikota. Demikian juga dengan video pesan Tri Rismaharini pada warga Surabaya, tidak tercantum jabatan Walikota Surabaya dalam video dimaksud.

5. Bahwa selain itu dari keterangan Bawaslu juga diketahui bahwa laporan-laporan terhadap dalil permohonan *a quo* sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu, dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait, dan ahli, yang hasilnya tidak benar terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Bawaslu melampirkan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25 yang membuktikan tindak lanjut dari laporan-laporan yang sudah diterimanya.
6. Bahwa tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon, sebagaimana terungkap dalam bukti-bukti para Pihak bahwa saksi-saksi Pemohon menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat kota [vide bukti T-7 sampai dengan bukti T-38 dan bukti PT-35 sampai dengan bukti PT-36].

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan

Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 14.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Surabaya/yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. H. Mahyunadi
2. H. Lulu Kinsu

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Harli Muin, S.H., M.T., M.A., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/PY.02.1-SU/6408/KPU-Kab/I/2021, memberi kuasa kepada Setiyowati, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si
2. Kasmidi Bulang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2020 memberi kuasa kepada Ahmad Irawan, S.H., (16.03372), dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020; Berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 bahwa perolehan suara Pemohon adalah 55.050 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 71.797 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 16.747 suara atau equivalent dengan (11,01%) atau lebih dari 2.282 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

[3.9] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan atau terdapat menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Penggunaan KTP-el ganda dan pencetakan KTP-el secara tidak wajar;
- 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1a sampai dengan bukti P-368;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Untuk mendukung jawabannya ... jawaban dan keterangannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 235, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengajukan PK-1 sampai dengan bukti PK-163;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pencetakan KTP-el merupakan bagian tugas dari instansi kependudukan dan catatan sipil, yang melalui proses dan tahapan untuk memenuhi kebutuhan KTP-el. Pemohon sendiri telah mendapatkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa KTP elektronik yang diterbitkan oleh dinas kependudukan pencatatan sipil tidak ada yang terindikasi ganda atau NIK yang berbeda dan orang yang sama. Jika penduduk merekam KTP elektronik lebih dari sekali, maka perekaman kedua dan selanjutnya tidak dapat diterbitkan KTP elektroniknya [vide Bukti PT-5, Bukti PT-5.1, Bukti PT-6.1 sampai dengan Bukti PT-6.6.]. Selain itu, berdasarkan pengawasan dari Panwasdam tidak ditemukan indikasi KTP-el ganda yang memengaruhi perolehan suara pasangan calon [vide Bukti PK-4, PK-6, PK-8, PK-10, PK-12], demikian pula terhadap laporan mengenai KTP-el telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kutai Timur dan dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [vide bukti PK-128 dan bukti PK-129]. Pemohon dalam mengkonstruksi dalilnya pun tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal kaitan antara dugaan KTP-el yang Pemohon dalilkan terhadap jumlah DPTb di kecamatan-kecamatan yang Pemohon sebutkan, termasuk pengaruhnya secara langsung terhadap perolehan suara pasangan calon baik Pemohon maupun pasangan calon lainnya.

Angka 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan;

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*. Dengan demikian setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

19. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Enam Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, selesai diucapkan pada pukul 14.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Nama : Ali Ibrahim Bauw
 2. Nama : Yohanis Manibuy

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : Ir. Petrus Kasihw, M.T.
2. Nama : Matret Kokop

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H. dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan.
Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.
- [3.2] Menimbang bahwa terhadap renvoi permohonan yang dilakukan oleh Pemohon di dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021,

menurut Mahkamah, renvoi tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tenggang waktu perbaikan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 PMK 6/2020 yang menyatakan, dianggap telah dibacakan. Dengan demikian renvoi yang disampaikan Pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga renvoi dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3], [3.4] Dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] sampai dengan [3.6] dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.7] dianggap dibacakan.

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% atau 825 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 20.017 [sic!] suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 21.153 suara, sehingga perbedaan

- perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1.036 suara (2,51%) atau lebih dari 825 suara;
- [3.7.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan ketidakpenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana dan Termohon, antara lain: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
- [3.7.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Teluk Bintuni serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
- [3.7.9] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Adapun terhadap dalil lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara *a quo* ke persidangan lanjutan.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka berkenaan dengan eksepsi lain

dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

21. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

5. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.8] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya,

4. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P

Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 15.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizki Amalia dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni/ yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Darmin Agustinus Sigilipu
2. Amdjad Lawasa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor dan seterusnya, memberi kuasa kepada Abd. Mirsad Buimin dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0201 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Nasrul Jamaludin, S.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. dr. Verna G.M. Inkiriwang, 2. M. Yasin Mangun

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1, 2, 3, a, b, c dianggap dibacakan.
4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Dianggap dibacakan.
[3.4] Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.5] Seluruhnya dianggap dibacakan.
[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PAN dan seterusnya 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1 dan 2 dianggap dibacakan.
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 125.339$ suara = 2.507 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah = 53.319 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah = 61.326 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(61.326 \text{ suara} - 53.319 \text{ suara}) = 8.700 \dots 8.007$ suara = (6,39%) atau lebih dari 2.507 suara;
- [3.7.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan ketidakpenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
1, 2, 3, 4 dan 5 dianggap dibacakan [bukti P-5 sampai dengan bukti P-42]
- [3.7.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Poso, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu [bukti T-4 sampai dengan bukti T-37], Pihak Terkait [bukti PT-6 sampai dengan PT-17] dan Bawaslu Kabupaten Poso [bukti PK-01 sampai dengan PK-36], serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.7.9] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Adapun terhadap dalil lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan memberikan keyakinan kepada Mahkamah untuk meneruskan perkara *a quo* ke persidangan lanjutan.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memiliki permohonan memerik ... meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
6. Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
7. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 15.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Poso/yang mewakili.

Ya, terakhir untuk sesi ini.

PUTUSAN

NOMOR 131/PHP.GUB-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Isdianto, S.Sos., M.M.
 2. Suryani, S.E.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ahmad Fakhri Rambe, S.H., dkk;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dkk;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Ansar Ahmad, S.E., M.M.
2. Marlin Agustina

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Desember 2020, memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Dianggap dibacakan.
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

Berkenaan dengan Pasal 158 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, atau 2% dari 772.030 suara, atau sejumlah 15.441 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 280.160 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 308.553 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 28.393 suara (3,68%) yang selisih demikian melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016;

Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 6/2020 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif ("TSM"). Pelanggaran yang dipermasalahkan Pemohon pada pokoknya adalah: 1, 2, sampai 12 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-33;

Terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah memeriksa Jawaban Termohon, dan seterusnya;

Bahwa setelah mempertimbangkan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa: 1, 2, 3, sampai poin 6 dianggap dibacakan.

Dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (1) huruf a *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan, tidak dipertimbangkan.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.27 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Pengucapan Putusan untuk sesi ini telah selesai. Perlu disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan salinan resmi Putusan yang tadi telah dibacakan kepada Para Pihak, setelah sidang ini ditutup melalui e-mail. Adapun salinan fisik berupa berkas Putusan akan dikirim kepada Para Pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan Putusan ini.

Mahkamah akan memuat Putusan yang telah selesai dibacakan dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB

Jakarta, 16 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

